

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU ASN

Jakarta, 29 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Selasa (29/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ahmad Zahri, S.PD.I, Sunarto, Samsi Miftahudin, Musbikhin, Jumari Saputro, dan Aris Maryono yang keseluruhannya berprofesi sebagai guru honorer di Kabupaten Kebumen. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU ASN.

Para Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU *a quo* yang mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini lantaran ketentuan tersebut, mensyaratkan batasan maksimal usia 35 tahun serta mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S-1. Selain itu, para Pemohon yang telah mengabdi selama belasan tahun menjadi tenaga guru honorer seakan disisihkan. Kebijakan Pemerintah tersebut dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer, karena tenaga honorer tidak dapat berpartisipasi dalam proses penerimaan CPNS pada tahun 2018.

Dalam permohonan dinyatakan para Pemohon masih tetap mengabdi hingga saat ini, meskipun dengan upah atau honor yang jauh dari kata layak dan tak sebanding dengan sumbangsih kinerja. Hal ini dikarenakan para Pemohon meyakini bahwa suatu saat akan lahir suatu aturan atau kebijakan dari pemerintah yang mengakomodir para Pemohon untuk diangkat menjadi ASN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi Permohonan Pemohon dalam sidang pendahuluan (15/1), Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon tidak mencampurkan penjelasan *legal standing* atau kedudukan hukum dengan alasan pertentangan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Masalah kedudukan hukum, menurut Palguna seharusnya menjelaskan tentang hak konstitusional yang terlanggar dengan adanya pasal tersebut. "Ini belum tampak kerugian konstitusional yang dialami Pemohon," jelasnya. (**ASF**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id